







	<b>INSTITUT TEKNOLOGI GARUT</b> Jl. Mayor Syamsu No. 1 Garut Tlp: (0262) 232773 Fax: (0262) 232332	Kode Dok. : ITG/Std.13
		Tgl. Terbit : 25/09/2021
	<b>STANDAR PENELITI</b>	No. Revisi : -
		Jumlah hal. : 6

## STANDAR PENELITI

### INSTITUT TEKNOLOGI GARUT

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Andri Ikhwana, S.T., M.T.	Ketua Tim <i>Ad Hoc</i>		23/08/2021
2. Pemeriksaan	Dewi Trenawati, S.Pt., M.T.	Ketua LPPM		06/09/2021
3. Persetujuan	Ir. Abdusy Syakur Amin, M.Eng, Ph.D.	Ketua Senat		20/09/2021
4. Penetapan	Prof. Dr. Hj. Ummu Salamah, M.S.	Ketua Badan Pengurus Yayasan Al Musaddadiyah		27/09/2021
5. Pengendalian	Dr. Hilmi Aulawi, S.T., M.T.	Rektor ITG		27/09/2021
	Fitri Nuraeni, S.Kom, M.Kom	Ketua LPM		27/09/2021

## **I. Visi dan Misi**

### **Visi ITG**

Menjadi penyelenggara pendidikan tinggi yang unggul di bidang rekayasa dengan luaran yang berdaya saing global berbasis kearifan lokal pada tahun 2030.

### **Misi ITG**

1. Menyelenggarakan pendidikan di bidang rekayasa untuk menghasilkan lulusan yang beretika dan berdaya saing global serta mampu mengabdikan bagi kepentingan bangsa dan kemanusiaan.
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi yang berdaya saing global serta bermanfaat bagi umat manusia dan lingkungan.
3. Menyelenggarakan pengabdian untuk turut serta dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, industri dan pemerintah dengan mengedepankan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan yang profesional sesuai dengan standar pengelolaan Perguruan Tinggi yang ditunjang oleh penerapan teknologi informasi dan komunikasi.

## **II. Rasional Standar Peneliti**

Dalam rangka memenuhi Amanah Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi bagian Kesepuluh Pasal 45 Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa dan Pasal 46 tentang manfaat hasil penelitian dan kewajiban menyebarkan hasil penelitian. Berdasarkan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 bagian keenam pasal 50 ayat 1, Standar Peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian. Oleh sebab itu, dibutuhkan Standar Peneliti untuk memberikan pedoman yang jelas dan terukur terhadap pelaksanaan penelitian di ITG.

Adapun tujuan dari Standar Peneliti adalah:

1. Sebagai pedoman utama tata kelola pelaksanaan kegiatan penelitian di lingkungan ITG untuk mencapai Visi dan Misi ITG;
2. Sebagai bentuk pertanggungjawaban ITG dalam memelihara dan menjaga identitas yang kredibel, transparan, akuntabel dan bertanggung jawab;
3. Sebagai pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang ditetapkan berdasarkan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

## **III. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Peneliti**

Pihak-pihak yang bertanggung jawab sesuai tugas dan wewenang terkait dengan Standar Peneliti adalah:

1. Rektor dan Wakil Rektor I (Bidang Akademik);
2. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM);
3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM);

---

Kode Dok.	Tgl. Terbit	No. Revisi	Halaman
ITG/Std.13	25/09/2021	-	2 dari 5 hal

4. Ketua Jurusan;
5. Ketua Program Studi
6. Dosen.

#### IV. Definisi Istilah

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Standar Peneliti adalah kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
6. Publikasi Ilmiah yaitu menyebarkan karya ilmiah/ hasil penelitian melalui media seminar dan sejenisnya atau media cetak melalui artikel ilmiah yang dimuat di media masa maupun jurnal-jurnal ilmiah.

#### V. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Pencapaian Standar Peneliti

No.	Isi Standar	Indikator
1.	ITG menetapkan peneliti yang melakukan kegiatan penelitian disyaratkan bagi tenaga pendidik yang sesuai dengan kompetensi dan keahliannya serta telah memiliki NIDN	Ketersediaan Dokumen Formal Rencana Strategis Penelitian
		Ketersediaan Pedoman Penelitian
2.	ITG mengharuskan kualifikasi penelitian yang dilaksanakan oleh setiap peneliti disesuaikan dengan Jabatan Akademik Dosen (JAD) yang dimiliki oleh masing-masing peneliti	Dosen dengan jabatan akademik Asisten Ahli diwajibkan mengirimkan proposal penelitian untuk hibah Penelitian Dosen Pemula
		Dosen dengan jabatan akademik lebih tinggi dari Asisten Ahli dapat mengajukan penelitian dasar maupun terapan sesuai ketentuan aturan yang berlaku
3.	ITG mengharuskan peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian ketika	Jumlah penelitian sesuai bidang ilmu/ tahun akademik/ Dosen Tetap pada PS dan meningkat setiap tahunnya

Kode Dok.	Tgl. Terbit	No. Revisi	Halaman
ITG/Std.13	25/09/2021	-	3 dari 5 hal

No.	Isi Standar	Indikator
	akan melakukan penelitian	
4.	ITG menetapkan bahwa Peneliti memiliki peta jalan ( <i>roadmap</i> ) penelitian sesuai bidang keilmuan	Jumlah peneliti yang memiliki peta jalan ( <i>roadmap</i> ) penelitian sesuai bidang keilmuan sedikitnya 80% dari jumlah Dosen Tetap ITG dan meningkat setiap tahunnya
5.	ITG menetapkan bahwa kemampuan peneliti menentukan kewenangan melaksanakan penelitian sesuai bidangnya ketika akan memulai penelitian	Keberadaan Kelompok Keahlian Dosen Jurusan/ Program Studi menetapkan Kelompok Keahlian setiap Dosen sesuai dengan latar belakang pendidikan dan <i>roadmap</i> penelitian Dosen
6.	ITG menetapkan bahwa dosen Tetap harus mempublikasikan hasil penelitian	<p>Jumlah publikasi dihasilkan dosen bergelar <b>Doktor</b> dengan jabatan akademik <b>Lektor Kepala</b> pada Jurnal Ilmiah Internasional Bereputasi minimal 1 (satu) publikasi atau jurnal nasional terakreditasi minimal 3 (tiga) publikasi dalam kurun waktu 2 (dua) tahun</p> <p>Jumlah publikasi dihasilkan dosen bergelar <b>Doktor</b> dengan jabatan akademik <b>Lektor</b> pada Jurnal Ilmiah Internasional Bereputasi minimal 1 (satu) publikasi setiap 2 (dua) tahun atau Jurnal Nasional Terakreditasi minimal Kategori SINTA 3, sedikitnya 1 (satu) publikasi dalam 1 kurun waktu (satu) tahun</p> <p>Jumlah publikasi dihasilkan dosen bergelar <b>Magister</b> dengan jabatan akademik <b>Lektor Kepala</b> dan <b>Lektor</b> pada Jurnal Ilmiah Internasional minimal 1 (satu) publikasi setiap dua tahun atau Jurnal Nasional Terakreditasi minimal Kategori SINTA 3, sedikitnya 1 (satu) publikasi dalam kurun waktu 1 (satu) tahun</p>

Kode Dok.	Tgl. Terbit	No. Revisi	Halaman
ITG/Std.13	25/09/2021	-	4 dari 5 hal

No.	Isi Standar	Indikator
		Jumlah publikasi dihasilkan dosen bergelar <b>Magister</b> dengan jabatan akademik <b>Asisten Ahli</b> pada Jurnal Ilmiah Internasional minimal 1 (satu) publikasi setiap dua tahun atau Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi Kategori SINTA 3 sedikitnya 1 (satu) publikasi dalam kurun waktu 1 (satu) tahun

## VI. Strategi Pelaksanaan Standar Peneliti

1. ITG membentuk Pusat Kajian yang berfungsi untuk menyusun *roadmap* penelitian, pengelolaan penelitian multi disiplin ilmu dan pengembangan kelompok riset.
2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) ITG melakukan sosialisasi terkait kualifikasi peneliti untuk setiap skema penelitian;
3. Ketua Jurusan mendorong dosen meningkatkan kualifikasi dan kompetensi dosen melalui penelitian.

## VII. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Peneliti

Untuk melaksanakan Standar ini diperlukan:

1. Formulir Daftar Proposal Penelitian Dosen;
2. Formulir Daftar Instrumen Pengumpulan Data;
3. Formulir Daftar Hasil Penelitian Dosen;
4. Formulir Daftar Karya Tulis Dosen yang Diterbitkan Dalam Bentuk Media Cetak/Elektronik;
5. Formulir Daftar Karya Tulis Dosen yang Diterbitkan Dalam Bentuk Buku;
6. Formulir Daftar Karya Tulis Dosen yang Tidak Diterbitkan;
7. Formulir Daftar Makalah/Keikutsertaan Dosen Dalam Forum Ilmiah;
8. Formulir Daftar Dosen Menduduki Jabatan Dalam Kegiatan Ilmiah;
9. Formulir Daftar Karya Inovasi Dosen;
10. Formulir Daftar Dosen Sebagai *Reviewer* Karya Ilmiah;
11. Pedoman Penelitian ITG;
12. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah ITG.

## VIII. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Surat Keputusan Ketua Badan Pengurus Yayasan Al Musaddadiyah tentang Statuta Institut Teknologi Garut.
5. SK Rektor ITG tentang Rencana Induk Pengembangan ITG.
6. SK Rektor ITG tentang Rencana Strategis ITG.
7. SK Rektor ITG tentang Penetapan Rencana Strategis Penelitian ITG.

Kode Dok.	Tgl. Terbit	No. Revisi	Halaman
ITG/Std.13	25/09/2021	-	5 dari 5 hal